



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108/PLW/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, telah memberikan putusan dalam sengketa perlawanan terhadap Dismissal Prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimohonkan oleh :

DECKY KAYAME, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tumaritis, RT.010/RW.004, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Muhamad Boli R.M., S.H. dan Gregorius Senari Durun, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Kantor Advokat/ Pengacara Jou Hasyim Waimahing & Associates, yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B No.31-32, Harmoni, Jalan Gajah Mada No.3-5, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 287/SK-PLW/KP-JHW/VI/2016, tertanggal 1 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat-10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri;
2. DR.T. Saiful Bahri, S.H., M.Si., Ka. Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Ka. Sub Bag. Wilayah I Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri;
4. Bitner Samosir, S.H., M.M., Ka. Sub Bag. Wilayah II Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri;
5. Wahyu Chandra, S.H., M.M., Ka. Sub Bag. Wilayah II Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Sub Bag. Wilayah I Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JFU Sub Bag. Wilayah III Bag
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam
Negeri ;
8. Julianto Dimas Saputro, S.H., JFU Sub Bag. Wilayah III Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Kementerian Dalam Negeri;
9. F. Violita Mutiasari, S.H., JFU Sub Bag. Wilayah III Bag.
Advokasi Hukum pada Biro Kementerian Dalam Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2325/SJ, tertanggal 21 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/PEN/2016/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juni 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/PLW/2016/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juni 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 8 Juni 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan Ahli serta Saksi-Saksi Pelawan dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 6 Juni 2016 dengan surat gugatan tertanggal 6 Juni 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 06 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor :

108/PLW/2016/PTUN-JKT, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa dasar hukum atas Gugatan Perlawanan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERADILAN TUN), yaitu :

Pasal 62 ayat (3) huruf a menyatakan :“Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan Perlawanan kepada Pengadilan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan”;

Pasal 62 ayat (3) huruf b menyatakan : “ Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”;

2. Bahwa Gugatan Perlawanan ini juga didasarkan pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, Perihal : JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1. yang pointnya antara lain adalah :

“Pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap Gugatan Perlawanan oleh Majelis Hakim Perlawanan adalah tepat tidaknya Ketua PTUN yang menyatakan Gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Atau dengan demikian, yang diuji adalah tepat tidaknya penggunaan salah satu atau lebih alasan yang ditentukan dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e UU PERATUN yang digunakan sebagai dasar untuk mendismissal Gugatan Penggugat oleh Ketua PTUN dengan menyatakan Gugatan tidak diterima atau tidak berdasar”;

B. TENGANG WAKTU

3. Bahwa Gugatan Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Penetapan Dismissal tersebut yakni tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016, sehingga Gugatan Perlawanan ini belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Penetapan tersebut, karenanya Gugatan Perlawanan ini harus di terima;

C. POKOK-POKOK PERLAWANAN

4. Bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tanggal 11 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT. Gugatan mana diajukan Pelawan terhadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Terlawan) Nomor : 131.91-818 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire, Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Terlawan) Nomor 132.91-819 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua masing-masing ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Februari 2016 setelah mendapatkan surat dari Gubernur Papua dengan perihal :Usulan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nabire Masa Jabatan 2016-2021, tanggal 15 Februari 2016 yang hanya membutuhkan waktu begitu cepat dan relatif singkat (hitungan jam saja), sehingga menimbulkan pertanyaan : Ada apa dibalik begitu singkat

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya??? dan Bagaimana mungkin Terlawan dapat melakukan tela'ah hanya dengan kurun waktu yang begitu relatif singkat (jam-an saja)???. Perbuatan yang demikian sangat tidak masuk di akal yang secara hukum telah bertentangan dengan prosedural mengenai asas-asas umum pemerintahan Negara yang baik sebagaimana diatur dalam *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB) yaitu asas kepercayaan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan didalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah : asas yang menjunjung tinggi norma kepatutan dan norma hukum;

5. Bahwa atas Gugatan tersebut telah diputus dan dikeluarkan Penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT dengan amar putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No : 108/G/2016/PTUN.JKT, karena pokok Gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 287.490,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

6. Bahwa Penetapan dismissal yang diterbitkan oleh PTUN tanggal 24 Mei 2016 menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pokok pertimbangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Terlawan tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 dan Surat Keputusan Terlawan tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 132.91-819 tanggal 16 Februari 2016, cacat prosedural dan cacat substansi;

b. Bahwa petitum Gugatan Pelawan juga memohon untuk menyatakan batal dan atau mencabut Surat Keputusan Terlawan Republik Indonesia Nomor 131.91-818 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Terlawan Nomor 132.91-819 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua masing-masing ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016, dan Mewajibkan kepada Terlawan untuk mencabut Surat Keputusan Terlawan Republik Indonesia Nomor 131.91-818 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Terlawan Republik Indonesia Nomor 132.91-819 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua masing-masing ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2016, karena pada intinya terdapat cacat prosedural dan cacat substansi;

7. Bahwa adapun pertimbangan PTUN pada halaman 4 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : “Objek sengketa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. mengenai rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Nabire berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014”;

- Posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PT.JPA tanggal 26 Januari 2016 yang sudah *in kracht van gewijsde* dimana Terdakwa “Yulianus Magai” dinyatakan bebas, sehingga suara Penggugat pada distrik Dipa total 4.800 suara adalah sah sesuai prosedur dan substansi yang direkap oleh Sdr. Yulianus Magai selaku Ketua merangkap anggota PPD Distrik Dipa. Begitu pula halnya suara Penggugat yang direkap PPD Siriwo oleh Sdr. Nocolaus Dogomo total 5.003 suara adalah sah secara prosedural dan substansi menjadi hak milik Penggugat;
- Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan rangkaian proses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nabire;

Terhadap pertimbangan PTUN tersebut diatas, Pelawan Menolak dan Keberatan dengan alasan bahwa gugatan Pelawan bukan mengenai rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire sebagaimana dipertimbangkan diatas, melainkan mengenai prosedural dan substansi, karena soal perselisihan hasil pemilu sebelum gugatan Pelawan diajukan Pelawan selalu hati-hati mendalilkan, untuk menghindari kewenangan mengadili soal perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD'45 (Pelawan paham betul soal itu). Maka dengan demikian PTUN didalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. mengenai rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Nabire adalah tidak benar dan salah, karena didalam gugatan Pelawan sama sekali tidak pernah mendalilkan rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dipertimbangkan PTUN. Dengan demikian pertimbangan yang demikian harus ditolak;

Bahwa walaupun pendapat PTUN dalam pertimbangan hukum bahwa obyek sengketa adalah mengenai rangkaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Nabire, namun didalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Nabire tersebut didalam rangkaian itu terdapat pelanggaran prosedur pasca pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nabire melibatkan oknum aparat Kepolisian untuk mengambil dokumen C1 KWK Hologram dari kedua Distrik, yaitu Distrik Dipa dan Distrik Siriwo masing-masing tanggal 11 Desember 2015 tanpa terisi hasil suara alias kosong, dimana pada 2 (dua) distrik tersebut kami memperoleh suara terbanyak. Sepengetahuan kami aparat Kepolisian bukan penyelenggara Pemilukada, melainkan hanya sebagai pengamanan

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, karena tidak ada aturan atau dasar hukum yang menyatakannya;

2. Setelah oknum polisi bernama W.Punyanan dan Sdr. S. C. Samakori mengambil C1-KWK Hologram dari kedua Distrik tersebut, kemudian diserahkan kepada KPUD Kabupaten Nabire pada tanggal 11 Desember 2015. Formulir C1-KWK yang diambil secara sepihak oleh oknum Kepolisian tersebut diatas dalam keadaan kosong, seharusnya diisi oleh TPS/KPPS dan kemudian oleh PPD direkap kedalam Formulir Model DAA-KWK setelah itu diserahkan ke KPU Formulir C1-KWK yang diambil secara sepihak oleh oknum Kepolisian dalam keadaan kosong tersebut seharusnya diisi oleh TPS/KPPS dan kemudian oleh PPD direkap kedalam Formulir Model DAA-KWK setelah itu diserahkan ke KPU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C-1 KWK berhologram pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
3. Bahwa C1-KWK yang diambil oknum polisi, tanpa ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam keadaan kosong (tanpa terisi suara) tanpa ditandatangani KPPS;
4. Pada saat Pleno KPUD Kabupaten Nabire Propinsi Papua pada tanggal 17 Desember 2015, dalam pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) pada 15 Distrik/Kecamatan se Kabupaten Nabire, kami memperoleh suara terbanyak atau menang. Namun oleh KPUD dan Panwas suara kami pada 2 (dua) Distrik/Kecamatan tidak disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirobah dengan data yang berada diatas meja Pleno, bukan dari kotak suara yang bersegel. Dengan merubah perolehan suara kami pada 2 (dua) Distrik oleh KPUD, kemudian kami dinyatakan kalah dan berada pada urutan kedua pemenang Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2015.

5. Pokok permasalahannya adalah data yang direkap oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) tidak sama dengan data yang diambil oleh Aparat Kepolisian, faktanya data yang diambil oleh aparat polisi yaitu C1 KWK Hologram yang kemudian diserahkan ke KPUD, suara kami pada dua distrik/kecamatan menjadi berkurang atau tidak sebanyak yang direkap dan telah dibacakan oleh PPD/K dari kedua distrik/kecamatan tersebut. Ironisnya lagi, kemudian data dari oknum aparat kepolisian tersebutlah yang dipakai oleh KPUD untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (*incumbent*).

Kesalahan prosedural tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/Pid.Sus/2016/PT.JAP, tanggal 26 Januari 2016 dan Putusan DKPP Nomor : 85/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 86/DKPP-PKE/2016 tanggal 4 Mei 2016, dimana KPU dinyatakan melanggar kode etik karena melibatkan oknum kepolisian didalam penyelenggaran pemilukada kabupaten Nabiare dan Memecat Ketua dan Merangkap Anggota PPD Distrik Dipa Sdr. Yulianus Magai dan Distrik Siriwo merupakan kelemahan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nabire. Dengan peristiwa hukum baik terjadi sebelum maupun sesudah obyek sengketa diterbitkan, seharusnya PTUN wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat untuk mencari

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan perkara bagi pencari keadilan bukan menyatakan tidak diatur didalam UU Pilkada kemudian PTUN dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara Pelawan dengan menerbitkan Penetapan Nomor : 108/G/2016/ PTUN.JKT. tanggal 24 Mei 2016 adalah bertentangan dan melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat”;

6. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nabire dan Oknum Polisi sebagaimana diuraikan diatas, telah melanggar prosedural pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal yang diatur dibawah ini sebagai berikut :

a. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut :

“KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS”;

b. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut :

(1) setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
 - b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau menhiangkan kotak suara; atau;
 - c. Meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suaradengan pengawalan dari kepolisian setempat;
- c. Pasal 15 ayat (6) huruf c, d dan e PKPU Nomor 11 tahun 2015 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 15 ayat (6) :

(6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut :

- a. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e kedalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- c. Menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
- d. Pasal 18 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 11 tahun 2015 Tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 18 berbunyi :

Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota :

- a. Kotak suara yang berisi formulir DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi tersebut diatas, maka pertimbangan PTUN tersebut diatas tidak tepat dan tidak berdasar, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

9. Bahwa mengenai pertimbangan PTUN tetang "Terhadap pilkada Kabupaten Nabire telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor : 25/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016..... dst" halaman 5, harus ditolak, putusan tersebut bukan menyangkut substansi, melainkan syarat formil mengenai tenggang waktu 3 x 24 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yang harus dilakukan, namun pada saat itu bertepatan dengan hari Raya Natal dan Tahun Baru serta liburan besar, sehingga kesulitan tiket dari Papua-Jakarta (letak geografis) walaupun ada tiket saat itu, maka satu tiket itu harganya Rp. 14 jt perorang. Jadi kekalahan Pelawan bukan substansi, melainkan kekalahan hanya pada aturan formil mengenai tenggang waktu, sehingga Pelawan selaku pencari keadilan sampai kapanpun tetap mencari keadilan dan kebenaran, mengingat baik sebelum maupun sesudah Keputusan Terlawan (obyek sengketa) diterbitkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Menteri dan bahwa Dirjen Otda sudah tahu, bahwa ada terjadi peristiwa hukum baru yang dalam batas penalaran wajar telah mengoreksi salah satu dasar pertimbangan yang dipakai dalam penetapan pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire. Peristiwa hukum baru tersebut adalah putusan PT. Jayapura Nomor 9/ Pid.Sus/2016/PT. JAP tanggal 26 Januari 2016, dimana Sdr. Yulianus Magai dibebaskan dari Dakwaan Memalsukan Dokumen setelah dipecat Sdr. Yulianus Magai selaku Ketua PPD Distrik Dipa lalu ditangkap oleh Polres Nabire, ditahan dan diproses secara hukum dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pemilu, namun setelah diproses di Pengadilan ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 9/ Pid,sus/2015/PT.JAP tanggal 26 Januari 2016 dalam amar putusan poin 1 menyatakan : 1. Terdakwa Yulianus Magai S.Km. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dengan demikian rekapitulasi

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PPD Dipa memperoleh 4.800 suara untuk Pelawan dinyatakan sah, karena dilakukan secara prosedural, tidak seperti halnya dilakukan KPUD Kabupaten Nabire dengan cara merekayasa dokumen C1-KWK Hologram yang diambil diatas meja rapat, kemudian dibaca dan diplenokan pada tanggal 17 Desember 2015 yang bukan dilakukan secara prosedural melainkan diluar prosedural dengan melibatkan oknum polisi sebagaimana diuraikan diatas, karena pertimbangan hukum PTUN mengenai terhadap pilkada Kabupaten Nabire telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk ditolak;

10. Bahwa pertimbangan PTUN pada halaman 5 dan 6 mengenai “Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU menyebutkan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” patut harus dikesampingkan dan ditolak, karena Pasal-Pasal dimaksud terkait dengan Pra Pilkada yang sehubungan dengan proses tahapan pilkada serentak tahun 2015 yang menjadi kewenangan PT.TUN., bukan soal pasca pilkada, sehingga secara hukum walaupun kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak diatur didalam UU Pilkada, namun sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti dan memiliki kewajiban untuk mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat sebagaimana diamanakan didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat”. Dengan demikian pertimbangan hukum PTUN yang menyatakan bahwa kewenangan absolut PTUN tidak diatur didalam UU Pilkada sehingga tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah pertimbangan yang keliru dan salah;

11. Bahwa pertimbangan hukum PTUN pada halaman 6 yang berbunyi bahwa “Menimbang bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU disebutkan bahwa “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Periksa dan Diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas harus dikesampingkan dan harus ditolak, karena tidak relevansi dengan perkara yang digugat Pelawan. Lagi pula perihal yang dipertimbangkan PTUN semata-mata mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi ranah MK sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan Pelawan;

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pertimbangan hukum PTUN pada halaman 6 yang menyatakan bahwa “Menimbang bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak terdapat Pasal-Pasal yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati maupun Wali Kota”;

“Menimbang bahwa dari UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan diberikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sedangkan PTUN tidak diberikan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa TUN Pemilihan, sedangkan untuk hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi” ;

“Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan rangkaian hasil pemilihan Kepala daerah Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada PTUN berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU” Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU” sehingga secara absolute PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas keliru dan salah, karena walaupun tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan PTUN dalam menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota, namun didalam rangkaian Pilkada Kabupaten Nabire terdapat kesalahan prosedural dimana KPU melibatkan oknum kepolisian yang bukan sebagai penyelenggara pemilu, melainkan bertugas sebagai pengamanan dan juga kemenangan calon nomor urut 1 bukan nomor urut 4 (Pelawan) dengan hasil suara yang tidak sah untuk calon urut nomor 1 yang direkayasa KPUD, sehingga secara substansi cacat hukum total suara yang diperoleh nomor urut 1 sebagai pemenang, seharusnya yang menang adalah Pelawan sesuai putusan Nomor 9/ Pid.Sus/2016/PT.JAP tanggal 26 Januari 2016 Jo. Putusan DKPP Nomor : 85/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 86/DKPP-PKE/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana didalilkan diatas;

13. Bahwa untuk menentukan apakah keputusan Terlawan Republik Indonesia *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, perlu kiranya kita mencermati Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dengan demikian, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah (vide : Pasal 1 angka 1 UU PERATUN);

Bahwa lingkup urusan pemerintah meliputi kekuasaan negara diluar kekuasaan pembentukan peraturan dan peradilan, yang berarti didalamnya termasuk kegiatan yang bersifat eksekutif sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU PERATUN. Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-818 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Keputusan Terlawan Nomor 132.91-819 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua masing-masing ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016; *in casu* objek sengketa jelaslah merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan (diluar kekuasaan pembentukan peraturan dan peradilan);

14. Bahwa perbuatan administrasi masa PEMILUKADA telah selesai ketika perhitungan suara PEMILUKADA selesai dilakukan. Ketika masuk pada tahap surat pengusulan, Pengangkatan dan Pelantikan adalah ranah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-818 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Keputusan Terlawan Nomor 132.91-819 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua masing-masing ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2016, adalah surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dengan demikian, gugatan Pelawan mengenai masalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terlawan selaku Pejabat Negara menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 47 UU PERATUN yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaradan SEMA Nomor 7 tahun 2010 tertanggal 11 Mei 2010, objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadilinya". Karena itu Penetapan PTUN Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT harus batal demi hukum;

15. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, yang menyatakan Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
16. Bahwa pertimbangan PTUN yang menyatakan keputusan dalam ruang lingkup politik bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu sikap yang tidak memberikan solusi atas perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah, karena Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU PERATUN, yang mana dalam ketentuan Pasal 2 UU PERATUN tersebut tidak diatur keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup politik. Disamping itu, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang, kemana masyarakat akan mengajukan sengketa yang berkaitan dengan pengujian keabsahan suatu keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup politik ??? menjadi tidak tepat bila sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum, karena tugas dan wewenang Peradilan Umum telah jelas diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata, sedangkan yang dituntut Penggugat adalah pengujian keabsahan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan;

Dengan demikian, sikap PTUN tersebut justru akan membiarkan suatu sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak jelas atau bahkan membiarkan suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara hukum, padahal di Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara Hukum seperti Indonesia, seharusnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan secara hukum;

17. Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam surat Gugatan yang diajukan Pelawan sudah jelas dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa hal tersebut sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adapun pandangan PTUN yang beranggapan bahwa pokok perkara sebagaimana Gugatan Pelawan bukan merupakan kewenangan PTUN, jelas pandangan tersebut merupakan pandangan yang premature atau terlalu dini. Bahwa pokok Gugatan sebagaimana yang Pelawan sampaikan dalam Gugatan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena merupakan kronologis atau duduk perkara yang saling berkaitan sehingga patut dan layak disampaikan oleh Pelawan. Terlebih, sesungguhnya pokok perkara baru bisa diuji keabsahannya atau kedudukan hukumnya jika sudah masuk dalam pemeriksaan Persidangan, dan bukan bukan dalam proses Dismissal yang sangat minim pembuktiannya;

19. Bahwa PTUN dalam mengeluarkan Penetapannya tidak mempertimbangkan dengan fakta yang relevan, antara lain :

Adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Atas Putusan DKPP DKPP Nomor : 85/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 86/DKPP-PKE/2016 tanggal 4 Mei 2016 telah dijatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota KPUD dan Panwas Nabire;

20. Bahwa keinginan Pelawan adalah supaya PTUN bersedia melakukan perbaikan atas Keputusannya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak serta merta dapat membatalkan hasil PEMILUKADA Kab. Nabire, akan tetapi Pelawan juga berkepentingan supaya peraturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pengadilan Tata Usaha Negara harus memberikan distribusi keadilan, ketika para pencari keadilan seperti Pelawan yang ingin memberikan kontribusi perbaikan-perbaikan tatanan hukum dan Pemerintahan Indonesia;

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan berbagai Yurisprudensi berupa Putusan Perkara yang pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat adalah Terlawan, dan objek sengketa adalah surat Keputusan Terlawan terkait dengan pengesahan Pengangkatan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, maka nyata-nyata Gugatan *a quo* seharusnya diperlakukan sama dimuka hukum untuk diperiksa dan diadili dengan acara biasa dan tidak diterapkan penetapan Pengadilan (dalam proses dismissal) yurisprudensi tersebut antara lain :

- a. Perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat H. Andi Harahap, S.Sos. dan Drs. H. Sutiman, M.M. (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara);
- b. Perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Ende Umbu Moto (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya);
- c. Perkara Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Jaya Samaya Monong S.E., dan Drs. Daldin M.Si., (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas);
- d. Perkara Nomor : 172/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Pancani Gandrung S.H., M.Si. (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas dan terang SK Menteri Dalam Negeri merupakan objek Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Terlawan dapat digolongkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan terpisah dari tahapan pemilihan Kepala Daerah sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penetapan yang dikeluarkan oleh PTUN adalah Penetapan yang tidak berdasar, sehingga harus dibatalkan dan dengan demikian Gugatan Pelawan terhadap Terlawan Republik Indonesia haruslah diperiksa dan diadili karena mauk dalam kompetensi absolut PTUN Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam Gugatan Perlawanan ini, Kami mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan putusan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 24 Mei 2016 batal dan gugur demi hukum, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Pihak Terlawan telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2016 dan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah Menetapkan Penetapan dalam proses Dismissal atas perkara Nomor 108/G?2016/PTUN.JKT dalam hal ini Terlawan/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana Keputusan Terlawan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi salah satu syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Bahwa rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut Pelawan/Penggugat telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
 - Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan 'tahapan persiapan' adalah meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas PPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

Sedangkan yang dimaksud dengan 'tahapan penyelenggaraan' adalah meliputi :

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b. Uji publik;
- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g. Pelaksanaan Kampanye;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara;
- i. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- j. Penetapan calon terpilih;
- k. Penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil pemilihan; dan

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

Dengan demikian, masalah tahapan penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata tidak menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

3. Bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan TUN Jakarta *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 108/G/2016/PTUN-JKT karena 'pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN', menurut pendapat Terlawan/Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Sehingga terhadap pokok gugatan yang demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya dalam BAB XX yang mengatur mengenai pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN. Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam :

- a. Bagian Kesatu mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137);
- b. Bagian Kedua mengenai Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s.d Pasal 141);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bagian Ketiga mengenai Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d Pasal 144);
- d. Bagian Keempat mengenai Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s.d Pasal 152);
- e. Bagian Kelima mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s.d Pasal 155);
- f. Bagian Keenam mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 156 s.d Pasal 159);

Maka ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 telah di pertimbangkan dengan tepat dalam penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta No. 108/G/2016/PTUN-Jkt, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet Ont Kelijk Verklaard*);

4. Bahwa Terlawan berpendapat sesuai dengan teori Kompetensi Absolut, maka Peradilan yang berkompetensi memeriksa perkara *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PHP.BUP-

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 22 Januari 2016;

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT, sedangkan objek gugatan yang digugat di PTUN Jakarta berdasarkan hukum termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Laica Marzuki, S.H., dalam doktrin Ilmu Administrasi yang mengutip pendapat Prof. J. Donner yang membagi kekuasaan negara menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*);
- b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (*Taak Vervulling*);

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (*Taak Vervulling*). Hal ini sejalan dengan kewenangan-kewenangan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 khususnya dalam perkara *a quo* pada huruf g Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Keputusan Terlawan/Tergugat dalam pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Indramayu merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (*Taak Stelling*);

6. Bahwa Terlawan/Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan dalam Tanggapannya atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PLW/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016 sehingga Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesampingkan pernyataan dan dalil Pelawan/Penggugat tersebut;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);
2. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/G/2016/PTUN-JKT , tanggal 24 Mei 2016;
3. Membebankan Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti berupa fotokopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Penetapan Nomor : 108/G/2016/PTUNN-JKT., tanggal 24 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C1 KWK Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015 dari Distrik

Dipa. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C1 KWK Berhologram Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015 dari Distrik Siriwo. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Tanda Terima Penyerahan Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C1 KWK Berhologram distrik Dipa dan Siriwo tanggal 18 Desember 2015 dari KPUD Kabupaten Nabire. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 untuk Distrik Dipa. (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-11a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015 untuk Distrik Siriwo. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-12 : Berita Acara Nomor : 66/BA.P-KPU/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPD Distrik Siriwo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-12a : Berita Acara Nomor : 67/BA.P-KPU/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPD Distrik Siriwo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PT-JAP., tanggal 26 Januari 2016. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-14 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 85/DKPP-PKE-V/2016 dan No.86/DKPP-PKE-V/2016, tanggal 4 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
17. Bukti P-15 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-819 Tahun 2016, Tanggal 16 Pebruari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-16 : Surat Gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 131/190/SET, tanggal 15 Pebruari 2016, Perihal : Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Masa Jawaban 2016-2021. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-17 : Model C1 KWK berupa Sertifikat Hasil Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire dari 5 kampung di Distrik Dipa yang diambil oleh Polisi yang bukan kewenangan. (Fotokopi dari fotokopi)

20. Bukti P-17a : Model C1 KWK berupa Sertifikat Hasil Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dari 5 kampung di Distrik Siriwo yang diambil oleh Polisi yang bukan kewenangan. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-18 : Video Keberatan Kejadian Khusus Pada Saat Pleno di KPUD Nabire. (Compact Disk dan Flash Disk sesuai dengan asli);
22. Bukti P-19 : Video Pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, keberatan untuk Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pelantikan Bupati Nabire. (Compact Disk dan Flash Disk sesuai dengan asli);
23. Bukti P-20 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Epawa, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-21 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Jainoa, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-21a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipa, Kampung Jainoa, yang dilakukan secara prosedural oleh

Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-22 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Tagauto, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-22a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Tagauto, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P-23 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Jigikebo, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukri P-23a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Jigikebo, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P-24 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dikia, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti P-24a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Dikia, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-25 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Unipo, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-25a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Unipo, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti P-26 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Aibore, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-26a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipa, Kampung Aibore, yang dilakukan secara prosedural oleh

Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-27 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Epomani, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti P-27a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Epomani, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P-28 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Tibai, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P-28a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Tibai, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P-29 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabou, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti P-29a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Mabou, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P-30 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C 1 KWK Plano) di Distrik Dipa, Kampung Ugida, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-30a : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DAA-KWK Lampiran I Plano) di Distrik Dipa, Kampung Ugida, yang dilakukan secara prosedural oleh Petugas KPPS. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-31 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PHP.BUP.XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
45. Bukti P-32 : Tabloidjubi.com tertanggal 11 Pebruari 2016, Judul Gubernur Papua Usulkan Penundaan Pelantikan Kepala Daerah. (Hasil print out);

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-33 : Pengaduan Penundaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Ke Mendagri Bagian Dikti Otda R.I. (Fotokopi hasil print out);
47. Bukti P-34 : Daftar Nama-nama Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, terdapat nama Sepi Wakei di Distrik Dipa, Kelurahan Dikiya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-35 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 3/Kpts/KPU-Nabire/V/Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015, Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nabire Tahun 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-36 : Surat Mandat Saksi Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PHP-BUP-XIV/2016, tanggal 12 Januari 2016. (Fotokopi hasil print out);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota. (Pasal 137 ayat (3) dan (8) dan Pasal 158).

(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pelawan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama DR. Maruarar Siahaan, S.H. dan DR. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. yang telah didengar keterangannya dengan disumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan pendapat yang benar sesuai dengan keahliannya dan 5 (lima) orang Saksi bernama Sepi Wakai, Nicolaus Dogomo, Yulianus Magai, Hengki Kegou dan Desmianus Youw, yang telah didengar keterangannya dengan disumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

AHLI PELAWAN :

1. DR. MARUARAR SIAHAAN, S.H. :

- Bahwa perkembangan regulasi yang sangat cepat itu menyumbang terhadap apa yang dikatakan kerancuan didalam penegakannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh W. Friedman bahwa masalah hukum terletak antara dua sisi, disatu sisi dia harus merujuk kepada aturan yang tidak berubah-ubah, tetapi disisi lain harus berubah mengikuti masyarakatnya. Tentu dalam konteks ini kita melihat bahwa perubahan itu tentunya dalam kurun waktu yang cukup dan dikatakan bahwa dia bisa dipahami dan kemudian ditegakkan secara lebih tepat. Bahwa kriteria hukum yang baik itu kalau dia adalah tidak pernah berubah-ubah dalam

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu yang tepat. Kalau tidak maka itu dapat dikatakan hukum yang dapat melahirkan suatu hukum yang tidak baik. Bahwa dalam menafsirkan tentang Sengketa TUN dengan Sengketa TUN Pemilihan. Tidak dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bukan sengketa TUN, tetapi Sengketa TUN Pemilihan. Sebagai tolak ukur adalah semua sengketa yang timbul dalam masalah pemilihan, sampai nanti dikeluarkannya Keputusan TUN tentang hasil penghitungan suara. Itulah tolak ukur yang pas, oleh karena itu saat melihat dalam Pasal 153 dan hal itu tidak dirujuk didalam Pasal 154, maka kita akan melihat bahwa Sengketa TUN dalam Undang-Undang Peratun menjadi lain, dia menjadi suatu yang berbeda sama sekali, tetapi dismissal proses melihat merencanakan apa yang dilihat Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa TUN;

- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. berkaitan dengan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tertanggal 16 Pebruari 2016, objek *in litis* ini memenuhi syarat untuk disebut dalam Peradilan TUN yang merupakan Keputusan yang konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum, memang inilah sengketa TUN. Tetapi meskipun itu dilihat sebagai suatu yang dianggap sebagai suatu proses pemilu atau pilkada, dia merupakan keputusan yang konkrit, individual dan final dan mengikat tidak lagi merupakan suatu sengketa TUN pemilihan, dan telah dikeluarkan keputusan KPU yang merupakan hasilnya dan kemudian penetapan tentang calon terpilih, sengketa-sengketa tahap inilah yang disebut sengketa TUN pemilihan. Tetapi ketika terbit suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah merupakan objek sengketa TUN dan sudah berada di ranah Peradilan TUN. Inilah yang berbeda didalam definisi dari sengketa Pasal 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jelas betul dikatakan sengketa tata usaha negara dan dibawah definisi pasal itu adalah sengketa tata usaha negara tetapi pemilihan, artinya seluruh langkah-langkah proses tindakan yang ada dalam proses pemilihan sampai pada akhirnya KPU mengeluarkan hasil dan penetapan calon terpilih, tetapi kalau sudah sampai pada pengesahan atau pengangkatan maka itu sudah masuk dalam ranah yang lain;

- Bahwa yang dipersalkan sekarang ini adalah hasil, saya kira ukurannya meskipun itu diilustrasikan dalam posita, tetapi belum tentu itu yang menjadi objek dari pada sengketa, bisa jadi adalah apa yang disebutkan tadi Keputusan Mendagri tersebut. Tetapi kalau jelas dikatakan bahwa ini adalah kompetensi absolut, barangkali saya respek dan hormat dengan independensi dan pendirian tersebut. Definisi dari sengketa TUN dan sengketa TUN pemilihan itu menurut saya yang diabaikan dalam membuat pertimbangan, bahwa kompetensi absolut tetap ini ada di PTUN, kalau dia mengenai proses pemilu tadi. Tetapi saya tidak melihat begitu, bahwa yang dipersalkan dengan objeknya adalah Keputusan Mendagri, oleh karena itu saya mengatakan terserah apa isi putusan, tetapi kita harus memberikan ruang terhadap itu tetapi tidak dilihat dari sudut kompetensi absolut yang disebutkan dalam Bab XX. Semua yang menyangkut masalah-masalah itu, tetapi dalam definisinya disebutkan sengketa tata usaha negara pemilihan, yang didefinisikan sampai dengan keluarnya Keputusan KPU, tentang hasil dan penetapan calon terpilih. Kalau yang ini dipermasalahkan, kalau sengketa hasil maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Saya juga sudah melihat bahwa putusannya NO. Tetapi saya lihat bahwa kalau ada kekurangan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suntikan keberanian untuk mengambil diskresi, bagaimana pemerintah daerah itu memihak kepada rakyat, tidak mengabaikan yang merupakan harapan yang buruk. Itu sebabnya administrasi pemerintahan yang sudah jelas menjadi bagian dari sengketa tata usaha negara pemilihan tetapi di wilayah yang abu-abu itu alangkah baiknya dibuka ruang ;

- Bahwa kalau menyangkut sengketa tata usaha negara pemilihan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa itu kewangan PT TUN tetapi kalau yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN tentang pengangkatan, maka itu menjadi ranah atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa proses dan hasil itu merupakan hal yang tidak terpisah, kalau disitu tegas dikatakan hasil, tentu saja itu benar merupakan kewenangan MK menentukan jumlah suara yang benar berapa. Tetapi kalau mengenai proses, maka itu adalah sesuatu yang berbeda. Ahli katakan tadi bahwa proses itu dalam setiap tingkat perlu diuji tersendiri termasuk sebelum mengeluarkan hasil keputusan untuk umum;

2. DR. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum

- Bahwa apa yang dikatakan Peradilan perlu memastikan apa yang disengketakan, yang disengketakan itu SK Menteri atau bukan. Kalau benar ini bukan SK Menteri, maka bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi kalau yang disengketakan adalah Surat Keputusan Menteri, menurut saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diubah dengan undang-undang lainnya, maka Ahli katakan bahwa itu merupakan kewenangan Peradilan TUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli percaya bahwa Peradilan ini mengerti bahwa penerbitan sebuah SK atau tindakan Hukum Tata Usaha Negara, selalu didahului dengan rangkaian prosedur. Tindakan-tindakan Hukum Tata Usaha Negara tersebut didasarkan kepada serangkaian asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan-perubahannya, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya pelayanan masyarakat yang didahulukan. Dalam pemeriksaan tersebut harus teliti, harus cermat dan untuk itu Ahli yakin berdasarkan pengalaman, musti ditelusuri semua prosedur penerbitan sebelum sampai kepada tindakan dari pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat Tata Usaha Negara harus menginformasikan apakah dia benar-benar mempunyai kepentingan, apakah cukup bukti atau tidak dan ada fakta-fakta yang mendukung atau tidak dan yang lainnya. Menurut saya andaikata pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sudah diberitahukan bahwa ada fakta yang belum cukup jelas hukumnya atau belum *clear* hukumnya, maka dia musti mengambil tindakan tata usaha sampai dengan hukum yang digunakan untuk itu jelas;
- Bahwa menurut Ahli ini apabila diusulkan hari ini dan besok sudah diterbitkan SK nya merupakan sesuatu yang tidak lazim, rasanya untuk melakukan verifikasi yang panjang dalam waktu hampir tidak cukup memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketelitian dan ini yang menjadi asas dalam setiap tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Menurut Ahli tidak cukup untuk menjadi tercapainya prinsip-prinsip ketelitian, kecermatan yang seharusnya dipakai untuk menemukan fakta yang cocok dalam menentukan tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua SK atau surat pemberian Ijin Mendirikan Bangunan, tidak pernah tidak didahului oleh serangkaian proses. Jadi selalu ada rangkaian proses, misalnya pengajuan permohonan, kemudian diteliti bahwa syarat ini sudah betul dan lain-lain serta memenuhi syarat dan bisa diterbitkan. Begitu pula dengan proses rangkaian dalam pilkada mulai dari KPU dan sebagainya, kemudian dari KPU ke DPRD dan kemudian diusulkan gubernur dan dari gubernur diusulkan ke Mendagri. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tetap harus diteliti. Betapapun SK itu merupakan puncak dari rangkaian proses pilkada, tetap saja itu merupakan objek TUN apabila cukup alasan orang merasa dirugikan oleh itu dapat mengajukan gugatan. Didalam sistem hukum di negeri kita tidak ada satupun termasuk dalam Undang-Undang Pidana dan UU TUN, tidak mempunyai pasal yang mengatur secara spesifik bahwa perkara yang seperti ini tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan TUN, karena dalam Undang-Undang TUN merujuk perbuatan Tata Usaha Negara yang menjadi ruang lingkup atau kompetensi Peradilan TUN;
- Bahwa apabila dalam rangkaian proses ada prosedur yang tidak dilalui dan kemudian terbit SK, maka SK itu menjadi batal apabila ada yang mempersoalkan;
- Bahwa akhir dari rangkaian Pilkada itu adalah Mahkamah Konstitusi. Selebihnya adalah tindakan administrasi sampai dengan peresmian;

SAKSI-SAKSI PELAWAN :

1. SEPY WAKEI :

- Bahwa Saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Nabire sebagai Ketua KPPS dan dipilih oleh Ketua KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu setelah dilakukan Pemilukada di Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2016, datang oknum kepolisian pada tanggal 11 Desember 2015 ke tempat lokasi pemilihan dan mengambil form C1 dalam keadaan kosong secara paksa;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya kepolisian hanya bertugas mengawasi dan tidak sampai masuk ketempat dan walaupun Saksi pada waktu itu telah menyampaikan bahwa keamanan jangan bersama kami disini, tetap saja polisi bertindak dengan mengambil alih form C1 dalam keadaan kosong lalu dibawa dan Saksi tidak tahu polisi membawa kemana;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 kami sedang melakukan kalkulasi sesuai dengan perolehan suara setiap kandidat, sedangkan form C1 KWK yang berhologram masih dalam keadaan kosong, belum terisi. Dan yang kami bawa ke KPU adalah C1 plano yang besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengisi form C1 KWK dan dalam form C1 KWK itu tidak ada nama serta tandatangan Saksi;
- Pada saat pelaksanaan pemilu, polisi tidak hanya berpakaian dinas, tetapi situasi mereka dalam keadaan garang dengan senjata ditangan dan memakai pakaian semacam mereka mau berperang dan kami merasa ditakut-takuti oleh polisi;
- Bahwa Saksi hanya penyelenggara pemilu di tingkat bawah, berusaha menyelesaikan tugas sehingga pemilu sukses. Tempat penyelenggara pemilu ditingkat bawah atau di kampung, sedangkan KPU berada di kota, jauh dari tempat pemilihan. Tidak mungkin Saksi melaporkan karena perjalanan itu dari kampung ke kota jaraknya kurang lebih 50 km. Jadi kami tidak bisa melaporkan hal ini ke KPU;

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi di Mahkamah Konstitusi;

2. NICOLAUS DOGOMO

- Bahwa Saksi sebagai Ketua PPD dan bertugas di Distrik Siriwo dan menerima form C1 KWK yang besar dari KPPS, kemudian Saksi rekap hasil dari form plano yang besar untuk dimasukkan kedalam form DA 1;
- Bahwa ada 6 kampung di Distrik Siriwo yaitu Kampung Ugida, Kampung Tlbai, Kampung Mabou, Kampung Epomani, Kampung Aibore dan Kampung Unipo. Setelah itu Saksi bawa hasil rekapitan itu ke KPU dengan dimasukkan dalam kotak dan dikunci;
- Bahwa rapat pleno di KPU dilaksanakan tanggal 17 Desember 2015 dimulai jam 9 dan yang memimpin rapat pleno adalah Ketua KPU. Pada saat melaporkan hasil rekapitan, kami dipanggil satu persatu dari distrik masing-masing dan Saksi mendapat giliran ke 14. Saksi buka kotak tersebut ditengah-tengah para kandidat dan Saksi bacakan hasilnya sebanyak 5003, tetapi hasil yang dibacakan oleh Saksi itu dikatakan salah oleh Ketua KPU dan dikatakan bahwa yang benar adalah yang ada diatas meja Ketua KPU dan Ketua KPU minta Saksi untuk merubah hasil yang sudah ada di form Da 1, tetapi Saksi tidak mau karena tidak ada alasan untuk merubah hasil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sudah di PAW, lalu ditangkap dan dibawa ke Polsek Nabire pada malam itu juga. Di Polres Nabire Saksi ditanya tentang kebenaran hasil yang ditulis oleh Saksi dan Saksi menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil itu telah benar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak

Decky (Pelawan);

- Bahwa pada saat penyerahan hasil rekapan oleh Saksi telah dibuatkan Berita Acara, tetapi Saksi yang buat bukan dari KPU;
- Bahwa Saksi tidak diproses sampai ke Pengadilan, karena Saksi melarikan diri dan pulang ke Kampung, tetapi ada teman Saksi yang diproses sampai ke Pengadilan namanya Yulius Magai, Ketua KPPS dari Dipa;

3. YULIUS MAGAI :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua Penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan di Distrik Dipa. Tanggal 7 Desember 2015 Saksi diberangkatkan dengan menggunakan helikopter ke kecamatan untuk membagikan logistik ke tingkat PPS dan KPPS. Kami melaksanakan pemilihan dengan aman, baik dan lancar, masyarakat pun memberikan hak suaranya dengan lancar. Setelah pelaksanaan tanggal 11 Desember 2015, kami menunggu hasil rekapan dari KPPS dan oleh KPPS Distrik Dipa hanya diserahkan hasil plano yang besar tanpa disertai form C1 KWK yang berhologram, Saksi sudah tanya dan katanya form C1 dibawa oleh polisi keamanan dan akhirnya form C1 KWK plano besar yang kami bawa ke KPU;
- Bahwa di Distrik Dipa ada 5 kampung yaitu Kampung Dikiam Kampung Jainoa, Kampung Epowa, Kampung Tagauto dan Kampung Jigikebo;
- Bahwa Saksi memasukan hasil rekapan dari plano besar ke dalam form DA1 dan kami masukan ke dalam kotak dan dikunci lalu diserahkan ke KPU. Didalam Saksi hanya memasukan dalam kotak itu form plano yang besar dan form DA1, sedangkan form C1 KWK tidak tahu;

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membacakan hasil rekaman urutan yang ke 15 dan pada saat membacakan hasil rekaman di rapat pleno tanggal 17 Desember 2015. Dan pada saat membacakan hasil tersebut, Ketua KPU dan dari incumbent ada yang protes mengatakan bahwa hasil itu tidak benar dan harus diperbaiki. Tetapi Saksi tidak mau memperbaiki karena ini hasil rakyat dan angkanya jelas, tidak ada coretan dan tulisannya bagus;
- Bahwa setelah itu Saksi diberhentikan dan langsung di bawa ke Polres Nabire dan tidak ada penggantinya, Ketua KPU langsung yang mengambil alih membacakan hasil dari dokumen yang ada di meja Ketua KPU;
- Bahwa Saksi ditahan di Polsek Nabire dan kemudian dibawa ke Kejaksaan selanjutnya di bawa ke Pengadilan. Saksi telah di vonis Hukuman Percobaan 1 tahun dan Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan divonis bebas;

4. HENGKI KEGOU

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pleno di KPU pada tanggal 17 Desember 2015 sebagai saksi dari Pak Decky. Pada saat rapat dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan Densus 88, kami sudah minta kepada Pimpinan Rapat agar keamanan dan Denses 88 dikeluarkan, tetapi hal itu tidak diindahkan;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekaman, terjadi perdebatan yang alot sampai akhirnya Ketua KPU memberhentikan personil PPS Kecamatan Dipa dan Kecamatan Siriwo dan Saksi sempat protes tapi tidak diindahkan juga dan Ketua KPU langsung mengambil alih untuk membacakan hasil perolehan suara tingkat bawah dan Ketua KPU mengatakan kalau ada yang keberatan maka silahkan mengisi form tentang kejadian khusus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang tandatangan. Setelah itu Saksi lanjut datang ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14, 15 dan 16 Desember 2015 dan bertemu dengan Pak Sukoco serta Pak Anselmus yang mengaku menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otda. Pada waktu itu Saksi menyampaikan untuk proses SK pasangan terpilih Kabupaten Nabire untuk sementara dipending dengan alasan KPU melakukan rapat pleno penetapan calon bupati terpilih hanya berdasarkan putusan dismissal bukan dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya radiogram dari Gubernur Papua yang menyatakan bahwa banyak persyaratan yang harus dirampungkan;

- Bahwa Gubernur Papua pernah menyampaikan kepada setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk disegerakan usulan secara perpaket ke Menteri Dalam Negeri, dan pelantikan bupati terpilih akan dilaksanakan serentak pada bulan Juli ;
- Bahwa menurut Saksi pada tanggal 23 Januari 2016 KPU Nabire melakukan penetapan pasangan bupati terpilih, kemudian mereka menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pengumuman melalui paripurna DPRD. Ini hanya 3 hari, selanjutnya berjalan seperti biasa ditingkat provinsi dan ada kejanggalan dibuat surat tertanggal 15 Pebruari 2016 dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2016 dan pelantikan tanggal 17 Pebruari 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan DKPP, tetapi Saksi dengar terhadap KPU dikenakan teguran keras ;
- Bahwa Saksi hanya tahu Pak Dekcy telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus karena dianggap terlambat 20 menit.

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan calon lain yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi diputus karena tidak memenuhi Pasal 157, 158 tentang perselisihan perbedaan suara;

5. FERIANUS YOUW

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2016 dan tanggal 15 Pebruari 2016 bersama dengan yang lain dan setahu Saksi SK Pengangkatan Bupati Nabire belum diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2016;
- Bahwa pada pertemuan pertama Saksi bertemu dengan Pak Sukoco dan Saksi sampaikan seluruh persoalan pelanggaran prosedural dan Saksi minta agar SK Bupati ditangguhkan dan Pak Sukoco menyampaikan oke dan akan disampaikan ke Menteri;
- Bahwa pada pertemuan kedua Saksi bertemu dengan Pak Anselmus dan Saksi juga minta agar SK Bupati Nabire ditangguhkan karena semua persoalan belum beres dan Saksi mendengar bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 SK Bupati Nabire segera akan diterbitkan;
- Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang fenomena politik, tata kelola surat dan kesimpulan. Fenomena yang terjadi dan telah dijelaskan oleh Saksi-saksi lain dan Kuasa Hukum bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Pak Decky dan telah dipublikasikan kepada seluruh rakyat Nabire melalui RRI. Tetapi kemenangan itu dicuri oleh pihak yang kuat. Mengenai tata kelola surat, Saksi bekerja di Kantor Bupati Nabire bagian Tata Usaha dan sedikitnya Saksi tahu bagaimana prosedur dan tata kelola surat masuk sampai pada pengarsipan. Suatu surat diproses sampai menjadi surat resmi butuh waktu, butuh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat untuk koordinasi, butuh kecermatan dan disitu butuh penelitian dan akhirnya menjadi sebuah surat. Kesimpulannya bahwa SK Mendagri sedikit menyimpang, SK Bupati Nabire dilaksanakan seolah-olah oleh malaikat, sekejap 1 hari harus jadi dan pada kesempatan ini Saksi mohon kepada Mendagri untuk menjelaskan tata kelola surat secara prosedur yang benar, jujur, adil dan transparan kepada Pelawan dan kepada 59 ribu rakyat Nabire yang mendukung Pelawan, sehingga mereka bisa puas;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 9 Agustus 2016. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Kesimpulan Pelawan dan Terlawan tersebut, cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun adalah merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tertanggal 11 Mei 2016 tidak dapat diterima, dengan alasan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu empat belas hari setelah Penetapan Ketua diucapkan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016 dinyatakan batal dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan didalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil Pelawan/Penggugat dengan menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016 adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan dalam jawabannya, selanjutnya dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat (awal) Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 11 Mei 2016, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016, objek sengketa, dan alat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan *a quo*, keterangan ahli dan saksi, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji dalam gugatan perlawanan ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan gugatan Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 11 Mei 2016 dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-819 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa menurut Pelawan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-819 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut PTUN Jakarta;

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokok gugatan bukan mengenai hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, namun pelanggaran prosedur pasca pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;
3. KPUD Nabire melibatkan oknum aparat Kepolisian untuk mengambil dokumen C-1 KWK Hologram dari dua distrik yaitu Distrik Dipa dan Distrik Siriwo tanggal 11 Desember 2015, dimana di dua distrik tersebut Pelawan mendapat suara terbanyak. Data yang direkap oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) tidak sama dengan data yang diambil oleh aparat Kepolisian dan suara Pelawan pada dua distrik yang diambil oleh aparat Kepolisian menjadi berkurang dan data dari Kepolisian tersebutlah yang digunakan oleh KPUD untuk memenangkan pasangan incumbent;
4. Bahwa kesalahan prosedur tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PT.JAP., tanggal 26 Januari 2016 dan Putusan DKPP Nomor : 85/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor : 86/DKPP-PKE/2016, tanggal 4 Mei 2016, dimana KPU dinyatakan melanggar kode etik karena melibatkan oknum Kepolisian dan memecat Ketua merangkap Anggota PPD Distrik Dipa Sdr. Yulianus Magai dan Distrik Siriwo;
5. PTUN Jakarta pernah mengadili perkara gugatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pelawan mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang keterangan selengkapnya termuat didalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum mengenai apakah berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, keenam persyaratan tersebut adalah :

1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas objek-objek sengketa dalam perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Surat Keputusan dimaksud menurut Majelis Hakim adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut Pengadilan dalam penetapan Ketua Pengadilan *a quo* telah diuraikan juga apa yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hal yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga termuat dalam alasan gugatan Pelawan, bahwa terhadap pasal tersebut tidak perlu diuraikan kembali dan menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tidak termasuk apa yang dimaksud Norma dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-819 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penetapan Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 24 Mei 2016, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa dalam perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), teori pembatasan (*restriction*) dan teori pengecualian;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim adalah peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan pada Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016, pada halaman 5 sampai dengan 6 telah menguraikan pasal demi pasal diantaranya Pasal 153, Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena itu agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*) dengan pertimbangan tersebut maka terhadap hal itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan :

- (3) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;
- (4) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-819 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua adalah merupakan bagian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Terlawan dan nampak dari uraian tersebut surat keputusan *a quo* adalah merupakan rangkaian hasil dari Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah (vide Pasal 160 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa secara absolut ternyata kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dibatasi (*restriction*) oleh ketentuan legislasi karena Sengketa Tata Usaha Pemilihan diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) sedangkan untuk hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak pula termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas akan tetapi secara *a contrario* Surat Keputusan *a quo* merupakan rangkaian hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (vide Pasal 160 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hal tersebut sejalan dengan teori pembatasan (*restriction theory*) yang menghendaki wewenang Pejabat Tata Usaha Negara itu dibatasi oleh waktu, wilayah dan materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pelawan yang mensubsumsi dengan perkara lain dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pernah mengadili perkara gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati dan menurut Majelis Hakim terhadap kesamaan objek tersebut haruslah dilihat terlebih

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari aspek legislasi yang mengaturnya apakah ketentuan yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika itu (*Ex-Tunc*) memberikan kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan keadaan yuridis saat ini yang telah mengalami perubahan keadaan hukum (peraturan perundang-undangan) sebagaimana disebutkan diatas dan ternyata kondisi norma peraturan sebelumnya tidak memberikan batasan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sedangkan saat ini ketentuan legislasi yang mengatur kondisi normanya telah memberikan batasan/membatasi (*restriction*) kewenangan Pengadilan tata usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana disebutkan oleh Pelawan dalam gugatannya tidak dapat dipersamakan dengan Perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., karena norma yang ada dalam konsep undang-undang sebelumnya berbeda dengan konsep norma yang ada pada undang-undang yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat ini dan sesuai dengan asas *Expresstion unius exclusion alterius* yang mempunyai makna bahwa suatu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain dan sesuai dengan asas preferensi, asas *Posteriori Legi Priori* yaitu peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Pelawan yang membandingkan Perkara Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., (gugatan awal Pelawan) dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat H. Andi Harahap, S.Sos. dan Drs. H. Sutiman, M.M. (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara), Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Ende Umbu Moto (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya), Perkara Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Jaya Samaya Monong S.E., dan Drs. Daldin M.Si., (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas) dan Perkara Nomor : 172/G/2014/PTUN-JKT, dengan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Penggugat Pancani Gandrung S.H., M.Si. (Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Barito Timur) tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan karena telah ada perubahan keadaan hukum dengan adanya Undang-Undang yang baru tentang Pilkada yang memiliki politik hukum tentang lembaga-lembaga mana saja yang diberi wewenang memeriksa sengketa yang berkaitan dengan Pilkada dan kapan berakhirnya suatu sengketa Pilkada;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut teori pengecualian, dikatakan tidak ada prinsip/asas tanpa pengecualian. Pengecualian terhadap kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya didasarkan pada objek keputusannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun ada pula pengecualian lain yang didasarkan pada adanya upaya administrasi yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun dan pengecualian karena KTUN diterbitkan dalam keadaan perang, bahaya, bencana alam, dan keadaan luar biasa yang membahayakan atau dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa disamping itu terdapat pula pengecualian yang didasarkan pada sengketanya, misalnya sebagaimana termuat dalam kaidah

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yaitu meskipun Sertipikat atas tanah merupakan KTUN, akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah mengenai kepemilikan atas tanah maka bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengecualian didasarkan pada sengketa yaitu meskipun objek sengketa adalah KTUN, namun sengketa adalah mengenai rangkaian proses pilkada yang tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Dr. Maruarar Siahaan dan Dr. Margarito Kamis, bahwa oleh objek sengketa berupa keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* adalah KTUN, namun PTUN tidak diberi kewenangan untuk menguji sengketa dalam proses Pilkada baik Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan maupun sengketa hasil pemilihan meskipun objeknya adalah KTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-818 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Nabire Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-819 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nabire Provinsi Papua adalah merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili karena adanya pembatasan (*restriction*) dan pengecualian secara absolut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), maka Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa terlebih Pelawan sesungguhnya sudah menyadari bahwa yang menjadi pokok-pokok yang dipersoalkan didalam gugatan adalah berujung pada penghitungan/jumlah suara Pelawan atau hasil Pilkada sehingga oleh karenanya Pelawan pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi terdaftar dengan Register Perkara Nomor 25/PHP.BUP.XIV/2016 (bukti P-31 = T-1), namun adalah kesalahan Pelawan sendiri yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi melebihi tenggang waktu yang ditentukan, sehingga permohonannya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan tidak diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak diterimanya permohonan Pelawan di Mahkamah Konstitusi, bukan berarti kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada meskipun dikemas/dibungkus dengan objek sengketa yang baru berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan kemudian Pelawan menuntut agar Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menggali nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat hanya dapat dilakukan oleh Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa dan untuk sengketa hasil Pilkada adalah kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Agar Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka Pemohon juga harus memenuhi persyaratan-

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tata Usaha Negara juga ingin membangun budaya hukum yang baru dimana selama ini sengketa Pilkada tidak kunjung usai jika Pengadilan Tata Usaha Negara ikut serta didalamnya mengingat proses di Pengadilan Tata Usaha Negara sangat panjang mulai dari tingkat pertama, Banding bahkan Kasasi dan Peninjauan Kembali, terlebih putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seringkali berbenturan/disparitas dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus mengenai sengketa hasil terlebih dahulu. Pengadilan Tata Usaha Negara juga ingin memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan setiap tahap sengketa mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil, dan diatas itu semua Pengadilan Tata Usaha Negara ingin membangun budaya hukum masyarakat yang siap menang dan siap kalah, termasuk siap berlaku fair bagi lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada tiap-tiap tahap Pilkada;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Pelawan menurut hukum harus ditolak dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan dan Terlawan serta bukti Pelawan dan Terlawan selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 108/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 24 Mei 2016, dipertahankan ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 87.000,- (Delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh Kami Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Roni Erry Saputro, S.H., M.H. dan Elizabeth I. E.H.L., Tobing, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Kumala Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Terlawan maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.,

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor :108/PLW/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH IEHL TOBING, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan-panggilan	Rp. 96.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 87.000,-

(Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)